

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Toleransi Kehidupan Beragama

Keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi beragama.

Toleransi menurut *KBBI* (Alwi, et al., 2002:1478) adalah sifat atau sikap toleran. Sikap toleran yang dimaksud adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap menenggang terhadap ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan lingkungannya.

Pada masyarakat yang multiagama, Harold Howard (Saefullah dalam Suryana, 2011: 133) mengatakan bahwa ada tiga prinsip umum dalam merespon keanekaragaman agama: *pertama*, logika bersama, Yang Satu yang berwujud banyak. *Kedua*, agama sebagai alat, karenanya wahyu dan doktrin dari agama-agama adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju Yang Satu. *Ketiga*, penenaan kriteria yang mengabsahkan, maksudnya mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lain.

Toleransi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu Islam,

Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Suryana (2011: 133) menyatakan bahwa kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya toleransi beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengebirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (UNESCO APNIEVE, dalam Endang, 2013: 92)

Toleransi terhadap keragaman mengandung pengertian bahwa setiap orang harus mampu melihat perbedaan pada diri orang lain atau kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi

kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila digali dan dipahami dengan lebih arif.

Imron (2000: 95) mengatakan bahwa diperlukan keteladanan para pemimpin agama (ulama, pastur, pendeta, dan lain sebagainya) dan pemimpin organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam berbicara, bersikap, maupun berperilaku. Para pemimpin ini perlu menunjukkan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan individu maupun kelompok yang menganut agama lain, atau agama yang sama tetapi berbeda faham. Suasana sejuk yang jauh dari konflik perlu diusahakan oleh para pemimpin ini. Bukan sebaliknya menjadi provokator dalam menghidupkan fanatisme buta pada agama sehingga menganggap kelompok beragama lain sebagai musuhnya. Selain itu, Imron (2000: 95) menambahkan perlunya mengefektifkan dan mengintensifkan forum komunikasi antar-pemimpin umat beragama secara terprogram dan kontinyu. Dengan forum komunikasi itu, para pemimpin agama dapat duduk semeja menjalin hubungan akrab di antara mereka sehingga tercipta suasana psikologis dan politis yang kondusif.

### **2.1.2 Tindakan Intoleransi dalam Kehidupan Beragam**

Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat (Hakim, 2004). Dengan berdalih pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam hidupnya.

Tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme. Alwi, et al. (2002: 919) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan konflik sosial.

Pembahasan radikalisme yang sering menimbulkan kerusuhan dan konflik sosial sering dikaitkan dengan agama. Imron (2000: 86) menyebutkan minimal ada dua alasan mengapa dimensi agama perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai kerusuhan ataupun konflik sosial. *Pertama*, adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di berbagai tempat yang berpenduduk muslim, justru mendorong peningkatan religiusitas, bukan sekularisme. Walaupun peningkatan religiusitas juga terjadi di kalangan pemeluk agama lain, yang terjadi pada umat Islam sangat mencolok. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang dapat mengganggu keselarasan dalam hubungan antarumat beragama. Dalam masyarakat seperti itu, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi antar pemeluk agama menurun. *Kedua*, adanya dugaan bahwa proses yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antara sebagian pemeluk agama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang melayaninya.

Tindakan radikalisme sering juga terjadi pada umat Islam. Arif (2010: 113) menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul di “Islam Kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya Islam. Dia menyatakan bahwa pesantren adalah wujud “Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena Islam telah lama tumbuh dalam struktur budaya di pesantren. Berbeda dengan itu, “Islam kota” sering terseret pada globalisasi Islam karena budaya Islam kurang merengkuh dengan baik. Sebagian besar aktivis Islam tidak mengenyam pendidikan kultural Islam seperti pesantren. Hal ini menyebabkan pemahaman para aktivis terhadap agama sangat dangkal dan tidak substansial. Aktivis yang semacam inilah yang sering bertindak secara radikal karena mudah tersulut oleh provokasi dari lingkungannya.

### **2.1.3 Pendidikan Beragama**

Pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya melalui persekolahan formal (*Webster's New Word Dictionary* dalam Sagala, 2007: 1). Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa (pendidik) kepada orang yang belum dewasa (peserta didik) untuk memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani, rohani, maupun sosial, baik faktor kognitif, afektif, maupun

psikomotor (Samino, 2013: 37). Pendidikan selalu menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi peserta didiknya.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomer 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berlandaskan peraturan pemerintah ini, maka pendidikan agama merupakan pendidikan dasar bagi setiap manusia.

Pendidikan agama tidak hanya diajarkan di pendidikan formal, namun jauh lebih awal telah diajarkan di pendidikan-pendidikan keluarga. Keluarga menjadi wahana pendidikan pertama yang mengenalkan agama kepada anak. Pendidikan agama yang diajarkan di keluarga bisa diterapkan dalam bentuk teori dan praktik. Pendidikan beragama yang dilaksanakan di pendidikan formal lebih bercorak pendidikan multikultural.

Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua *term*, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik (Umar, 2010: 28). Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan (Masngud, 2010: 19). Secara terminologis, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama) (Masngud, 2010: 21). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia.

Listia *et al.* (2007) pendidikan keagamaan kita belum memberikan kondisi mempersatukan bangsa dalam corak multikulturalisme bangsa untuk menyikapi ragam Agama di Indonesia, melainkan justru memperuncing perbedaan antar Agama. Kondisi ini justru sering memicu konflik antar Agama sehingga konflik masih dirasa menjadi fenomena sosial di masyarakat.

Pendidikan beragama perlu dirancang secara sadar untuk menghilangkan radikalisme. Arif (2010:114) menyatakan untuk menghilangkan radikalisme dalam umat Islam perlu pendidikan kultural Islam. Menurutnya, perlu dilakukan 3 langkah sebagai berikut. (1) Dibutuhkan perubahan paradigma pada ranah pengajaran, dari pendidikan Islam yang normatif, ke penyadaran atas pembumian normativitas tersebut ke relung budaya. (2) Dibutuhkan pengenalan mendalam tentang tradisi keislaman di nusantara yang amat kaya. (3) Dibutuhkan praksis kepesantrenan di pendidikan Islam, artinya, pendidikan agama tidak bisa terhenti pada ruang kelas, tetapi harus mempraksis pada ranah perilaku pendidikan.

Pendidikan beragama mestinya terintegrasi dalam dalam semua mata pelajaran di sekolah sehingga ilmu yang dipelajari selalu meningkatkan sikap religius siswa. Religius merupakan salah satu nilai karakter bangsa dari 18 karakter yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di sekolah (Puskur Balitbang Kemendikbud, 2010: 9). Menurut pedoman ini, nilai religius dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sikap dan perilaku ini tidak hanya didapat dalam mata pelajaran agama, namun ada di semua mata pelajaran. Guru akan selalu mengaitkan apa yang dipelajari siswa untuk meningkatkan nilai-nilai religius tersebut.

Arif (2010: 116) sependapat dengan program itu dengan menyatakan bahwa tidak mesti sekolah dan kampus menjadi pesantren, namun yang dibutuhkan adalah suatu rekayasa atau pengaturan sosial dalam sistem dan lembaga pendidikan yang membuat civitas akademika mampu merasakan nilai keagamaan dalam kehidupan di lingkungan pendidikan. Ini artinya, pendidikan beragama tidak hanya mengajarkan ilmunya, tetapi pada pembiasaan sikap dan perilaku.

#### **2.1.4 Pendidikan Toleransi Kehidupan Beragama**

Pendidikan multikultural merupakan implementasi pendidikan toleransi kehidupan beragama. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial, dan agama (Muliadi, 2012: 58).

Pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama lain, seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis.

Pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah pada umumnya juga sering tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya tindak kekerasan semakin sulit diatasi karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya. Konflik sosial sering diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah pada daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental.

Pendidikan toleransi kehidupan beragama perlu direncanakan dan dilaksanakan di sekolah melalui contoh dan pembelajaran di semua mata pelajaran. Toleransi merupakan salah satu nilai karakter bangsa dari 18 karakter yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di sekolah (Puskur Balitbang Kemendikbud, 2010: 9). Menurut pedoman ini, nilai toleransi dideskripsikan sebagai sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sikap dan tindakan semacam ini tidak dapat diperoleh siswa melalui pengajaran teori, namun sekolah perlu membiasakan dengan teladan-teladan yang efektif.

### 2.1.5 Apresiasi Biografi Tokoh

Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain (Alwi et al., 2002: 155). Riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain bisa meliputi berbagai kehidupan seseorang. Riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat karir, riwayat pekerjaan, riwayat perjuangan, dan sebagainya menjadi bahan tulisan. Biasanya orang yang menulis biografi seseorang memiliki kedekatan yang cukup baik, baik kedekatan secara emosi, kedekatan keluarga, kedekatan intelektual, dan sebagainya.

Dalam *KBBI* (Alwi et al., 2002: 1203) tokoh memiliki arti: (1) rupa (wujud dan keadaan); (2) bentuk badan, perawakan; (3) orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan, dsb.; dan (4) pemegang peran dalam roman atau drama. Dari berbagai makna tersebut, makna tokoh yang sesuai dengan pembahasan ini adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang tertentu. Dengan demikian, ada tokoh sastra, ada tokoh politik, ada tokoh budaya, ada tokoh agama, ada tokoh kuliner, tokoh film, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa biografi tokoh adalah riwayat hidup seseorang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang tertentu yang ditulis orang lain. Biografi tokoh memuat berbagai segi kehidupan, baik riwayat keluarga, riwayat pendidikan, dan sebagainya, terutama meriwayatkan ketokohnya dalam bidang tertentu itu. Biografi tokoh politik akan banyak paparan tentang sepak terjang seorang tokoh dalam berpolitik. Biografi tokoh sastra banyak memaparkan tentang riwayat hidup seseorang dalam bersastra. Biografi tokoh agama akan banyak memaparkan riwayat hidup sang tokoh dalam kegiatan beragamanya.

Biografi tokoh ditulis seseorang karena kagum dan tertarik dengan ketenaran, kenamaan, atau kepopuleran seorang tokoh. Perjalanan hidup sang tokoh dalam meraih ketenaran yang diungkapkan dalam biografi merupakan pelajaran berharga untuk orang lain yang membacanya. Belajar dari pengalaman orang lain, seseorang dapat termotivasi untuk berbuat seperti apa yang dilakukan tokoh, dapat lebih memahami orang lain, dapat memiliki sikap toleransi terhadap orang lain, dan sebagainya. Dengan demikian, biografi tokoh dapat digunakan sebagai bahan atau media dalam pendidikan.

Biografi tokoh dapat digunakan sebagai bahan atau media pembelajaran dalam pendidikan toleransi kehidupan beragama. Tentu saja, tokoh yang dimuat dalam biografi ini adalah tokoh yang memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama, misalnya: Abdurrahman Wachid dan YB. Mangun Wijaya. Pendidikan ini bisa dilakukan di pendidikan informal, formal, maupun non formal.

Biografi tokoh dapat digunakan sebagai materi ajar atau media pembelajaran di sekolah dalam rangka meningkatkan sikap atau motivasi sesuai dengan tokoh yang ditulis. Sebagai materi pelajaran, biografi tokoh dapat dipelajari dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya: dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 terdapat pembelajaran teks cerita fiksi sejarah (SD), teks cerita biografi (SMP), dan teks cerita sejarah (SMA), (Kemendikbud,2013a; kemendikbud 2013b, kemendikbud, 2013c). Begitu pula, dalam beberapa mata pelajaran lain.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, biografi tokoh akan bermanfaat apabila proses pembelajarannya sampai pada kegiatan apresiasi. Kata apresiasi memiliki arti penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu (Alwi et al., 2002:62). Dengan demikian, apresiasi biografi tokoh merupakan kegiatan memberi penilaian dan penghargaan terhadap biografi tokoh, yang selanjutnya akan memahami, menilai, menghargai, mencontoh, mengambil hikmah, dan sebagainya dari tokoh yang dimuat dalam biografi.

## **2.2 Kajian Pustaka**

Santoso (2007) melakukan penelitian dengan tujuan: mendeskripsikan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta, dan mengetahui upaya yang dijalankan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. (1) Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku utamanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006. Ada 3 langkah yang sudah dilaksanakan Pemerintah

Kota Surakarta dalam usaha pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi Pembentukan FORKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebelum dikeluarkannya Peraturan Bersama 2006, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemahaman serta Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006. (2) Faktor penghambat dalam proses pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta terdiri dari tiga aspek meliputi aspek yuridis, sosiologis dan teknis. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta sesuai dengan permasalahan yang ada dari aspek yuridis, sosiologis, dan teknis.

Kartika Sari (2008) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam upaya pemberdayaan kerukunan umat beragama. Hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Kebijakan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemberdayaan kerukunan umat beragama meliputi kebijakan pendirian rumah ibadat, kebijakan pemanfaatan gedung untuk rumah ibadat, kebijakan dalam penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, kebijakan dalam pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama, dan kebijakan pembiayaan pengawasan dan pelaporan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama di Surakarta, dalam pelaksanaan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta. (2) Masih banyak hambatan pelaksanaan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Surakarta, yaitu hambatan yang bersifat nyata, substansial, dan struktural. (3) Dalam mengatasi hambatan tersebut diperlukan keterbukaan dan pandangan yang luas terhadap masing-masing kelompok agama, perlu lebih selektif terhadap isu-isu yang sering muncul di masyarakat, perlu menyikapinya dengan bijaksana, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur pemberitaan pers agar lebih selektif terhadap berita-berita yang menyangkut permasalahan kelompok agama, perlunya upaya keadilan pemerintah terhadap penegakan hukum di masyarakat, dan perlunya peningkatan komunikasi antar tokoh/pemuka agama. Selain itu, diperlukan landasan dalam substansial peraturan sebagai dasar pelaksanaan SK. Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007

tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Di Kota Surakarta.

Fatullah (2008) melakukan penelitian dengan tujuan: (1) mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan kerukunan beragama oleh guru PAI pada SMAN di Kota Banjarmasin: (2) mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pendidikan kerukunan tersebut: dan (3) mendeskripsikan solusi untuk meningkatkan pendidikan kerukunan pada SMAN tersebut. Temuan penelitian ini sebagai berikut. (1) Guru PAI di SMAN di Kota Banjarmasin sudah berupaya untuk menanamkan pendidikan kerukunan beragama kepada siswa-siswanya melalui mata pelajaran PAI. Pendidikan kerukunan itu mereka berikan, baik dalam bentuk pelajaran normatif, cerita-cerita kenabian bernuansa kerukunan, maupun sikap-sikap positif untuk saling menghormati antar penganut agama. (2) Pendidikan kerukunan oleh guru PAI selama ini, walaupun sudah dilakukan, masih terasa kurang karena berbagai faktor. Faktor dominan karena materi kerukunan dalam kurikulum yang disusun oleh Departemen Agama maupun Diknas relatif masih kurang, sedangkan inisiatif membuat kurikulum muatan lokal tentang kerukunan juga belum dilakukan. Di samping itu kerukunan dianggap oleh sebagian guru belum begitu mendesak, mengingat mayoritas siswa SMAN masih didominasi siswa muslim. (3) Guru PAI melihat mata pelajaran lain juga ada yang mengajarkan materi kerukunan, seperti pada mata pelajaran PPKn dan IPS. Guru-guru tersebut dapat melakukan analisis kurikulum agar dapat menyamakan persepsi terhadap masalah kerukunan.

Helim, et al. (2009) meneliti kerukunan dan kerawanan sosial antar umat beragama di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Kajian ini menemukan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kota Palangka Raya masih terkesan simbolis. Kendati hal ini masih diperlukan dalam berinteraksi antar pemeluk agama dengan adanya perilaku-perilaku umat beragama yang dapat menimbulkan kerawanan bahkan konflik antar agama. Langkah tepat untuk mengantisipasi hal demikian hanya dengan menerapkan kerukunan yang sebenarnya karena norma dan falsafah setiap agama telah mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, memberikan kebebasan beragama dengan tetap menjaga kebebasan agama lain, dan menerima dengan lapang dada adanya agama yang diyakini orang

lain selain dari agama yang diyakininya serta tidak mengusik keyakinan orang lain terlebih berdakwah dengan berbagai cara kepada orang yang telah memilih agama yang diyakininya.

Halim (2010) menganalisis UU No. 1/PNPS/1965 dari perspektif politik hukum dan kebebasan beragama untuk menyingkap corak politik di balik penerbitan dan pelestarian UU No.1/PNPS/1965, karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965, dan pengaruh karakter material hukum UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Politik Hukum memandang politik sebagai faktor mandiri dan hukum sebagai faktor terpengaruh yang corak politik demokratis akan memunculkan produk hukum berkarakter otonom sementara corak politik otoriter akan menghasilkan produk hukum berkarakter represif. Kebebasan beragama bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan beragama dapat dibatasi secara eksternal dengan perundang-undangan dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral masyarakat (*public morals*), dan hak-hak/kebebasan mendasar orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 lahir dari rahim pemerintahan rezim Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang corak politiknya bersifat otoriter. Karena lahir dari corak politik yang otoriter maka karakter hukum UU No.1/PNPS/1965 bersifat represif. UU No.1/PNPS/1965 disusun secara sentralistik dan lebih mewakili kepentingan penguasa ketika itu dalam rangka menjamin keberlangsungan rezim ketimbang sebagai perundang-undangan yang memang sungguh-sungguh diniatkan untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama atau melindungi ketentraman umat beragama.

Arofah (2010) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pola pendidikan Islam dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang tahun 2009. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasakan nyaman tinggal di desa mereka meskipun berada dalam keragaman agama. Menurut masyarakat, berada dalam daerah yang memiliki keanekaragaman merupakan suatu berkah karena dengan perbedaan tersebut masyarakat dapat menjalin hubungan yang baik dan dapat mengetahui budaya-budaya yang ada

dalam agama lain. Pola pendidikan yang diterapkan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan adalah melalui pendidikan keluarga dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Adat-istiadat masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama karena adat dalam masyarakat masih sangat dijunjung oleh masyarakat sekitar dan merupakan adat turun temurun. Adat istiadat di desa Deyangan mempunyai pesan moral bahwa masyarakat harus menjaga kerukunan antar sesama warganya. Kerukunan antar umat beragama terwujud dengan tidak adanya konflik antar pemeluk agama yang berbeda dan hidup tolong-menolong antar sesama warganya tanpa memandang perbedaan agama. Penyebab tidak adanya konflik adalah adanya dialog antar pemuka agama dan peran pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan warganya. Untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama diperlukan adanya peningkatan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dialog antar umat beragama dan peran pemerintah desa serta masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan kerukunan.

Musrih (2010) meneliti pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mendeskripsikan pendapat para tokoh FKUB terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama, sampai saat ini berjalan dengan baik, cukup efektif, bisa mengayomi para umat beragama. Adapun pendapat para tokoh FKUB terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas menyatakan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama sampai saat ini cukup terjaga walaupun pada tahun 2006-2007 ada sedikit percikan-percikan konflik, namun bisa diatasi dengan baik .

Syafruddin, et al. (2010) memaparkan suasana kerukunan umat beragama di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan analisis terhadap kemungkinan integrasi dan konflik pada masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kecamatan Halong Kabupaten

Balangan sangat rukun dan terbina dengan baik. Kerukunan tersebut tergambar dari kehidupan sehari-hari serta terpola dalam sistem sosial dan budaya mereka. Kendati masyarakat setempat berbeda kepercayaan atau agamanya, hal itu tidak menjadi potensi konflik yang membahayakan. Hal ini disebabkan oleh ikatan etnik yang kuat, mempunyai latar belakang historis yang sama, yang secara geneologis mereka adalah keturunan Datu Kandang Haji. Kerukunan tersebut, di samping didukung oleh peran pemerintah daerah setempat, tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan berbagai institusi kemasyarakatan yang telah ada dan terpelihara dalam bungkus budaya masyarakat yang bersangkutan, seperti upacara aruh atau selamatan, upacara perkawinan, kematian, kelahiran, hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain.

Markhamah dan Atiqa Sabardila (2011) meneliti persepsi mahasiswa terhadap makna kata radikalisme dan pemahaman mahasiswa terhadap makna kata toleransi kehidupan beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat 6 persepsi mahasiswa tentang gerakan radikalisme yaitu: radikalisme agama itu tidak benar dan tidak seharusnya terjadi, radikalisme untuk membuat jera, radikalisme boleh di tempat agama itu dilecehkan/diserang, radikalisme berarti ketegasan atas nama agama, radikalisme adalah salah satu jalan memperjuangkan agama, dan radikalisme berarti mengakar dalam mempelajari dan mengamalkan Islam. Adapun pemahaman mahasiswa terhadap makna kata toleransi terdapat 6 variasi, yaitu: toleransi dalam islam tidak ada, konsep toleransi beragama adalah tidak mencampuri urusan agama lain, toleransi boleh tetapi bersyarat, toleransi adalah mencampuradukkan agama, toleransi adalah saling menghargai antaragama, dan toleransi adalah cara merusak Islam.

Azkar (2012) meneliti peran sosial guru Pendidikan Agama Islam SMAN I Pemenang Lombok Utara dengan umat beragama dan keterlibatannya dalam membina kerukunan di tengah masyarakat yang plural tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru PAI SMAN I Pemenang Lombok Utara mampu berinteraksi dan menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar. Ini dibuktikan melalui kedudukan dan peran yang diberikan oleh masyarakat sekitar, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sebagai tokoh agama, ia membimbing dan mendidik umat sesuai dengan tuntutan

ajaran agama. Adapun sebagai tokoh masyarakat, ia adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Ada beberapa peranan guru PAI SMAN 1 Pemenang, yaitu: sebagai pendidik, penengah konflik, legislator, mediator, dan panutan. Beberapa hal yang dilakukan oleh guru PAI SMAN I Pemenang dalam hal ini terutama kaitannya dalam membina kerukunan umat beragama di Kecamatan Pemenang Lombok Utara adalah mengadakan pengajian, peringatan hari besar agama, *halal bi halal*, selikaran, gotong-royong, membentuk kelompok-kelompok kematian dan pernikahan, dan mengadakan silaturahmi dan sosialisasi.

Endah Susanti (2012) mengungkap faktor pendorong adanya sikap toleransi antar umat beragama, model pembelajaran toleransi antar umat beragama, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama, usaha-usaha dalam mengatasinya, dan prospek pembelajaran toleransi antar umat beragama di SMA Selamat Pagi Indonesia. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong toleransi antar umat beragama adalah keberagaman agama yang dianut di SMA Selamat Pagi Indonesia sehingga memicu siswa untuk bertoleransi. Model pembelajaran toleransi antar umat beragama yang ada di SMA Selamat Pagi Indonesia yaitu guru memberi pengarahan kepada peserta didik bahwa toleransi antar umat beragama penting dilakukan agar tidak terjadi konflik. Guru memberikan contoh perilaku bertoleransi kepada siswa. Kendala yang dihadapi adalah siswa berasal dari berbagai daerah dan beragam agama, namun hal ini tidak menjadi kendala yang besar karena siswa memiliki kesadaran yang tinggi akan sikap bertoleransi. Dari kesadaran itulah merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga prospek ke depan sekolah ini menjadikan sekolah yang memiliki keindahan dalam perbedaan.

Penelitian Wati (2012) bertujuan untuk : (1) Menggambarkan kondisi kerukunan antar umat beragama di Desa Boro; (2) Faktor-faktor terpenting yang mendukung dalam terwujudnya kerukunan antar umat beragama di Desa Boro; (3) Masalah-masalah yang terjadi dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Desa Boro; dan (4) Upaya mengatasi masalah yang terjadi dalam kerukunan antar umat beragama di Desa Boro. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama yang ada di desa Boro adalah: (1) letak

rumah yang saling berdampingan tanpa membedakan agama; (2) adanya kerja sama semua umat dalam membangun tempat Ibadah; (3) saling gotong-royong dalam membangun rumah warga; (4) partisipasi semua umat saat kegiatan donor darah; (5) tradisi selamat yang dihadiri semua umat beragama; (6) sikap antusias semua umat dalam kegiatan bakti sosial; (7) saling menghormati saat perayaan hari besar agama; (8) semua umat ikut serta dalam acara pernikahan, (9) kegiatan doa bersama yang diikuti semua pemeluk agama, dan (10) kerja sama masyarakat dalam bidang keamanan. Faktor-faktor pendukung dalam terwujudnya kerukunan antar umat beragama di desa Boro adalah; (1) adanya kesadaran umat akan pentingnya kerukunan; (2) adanya forum kerukunan antar umat beragama, dan (3) adanya peranan pemerintah desa. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kerukunan antar agama di antaranya adalah; (1) penyebaran agama non Islam yang diawali dengan pertentangan antar tokoh-tokoh agama; (2) pertentangan dari tokoh agama tentang bercampurnya makam agama Islam dan non-Islam dan (3) permasalahan yang pernah terjadi karena kesalahpahaman dalam komunikasi antar umat beragama. Upaya mengatasi masalah yang terjadi dalam membangun kerukunan antar umat beragama di desa Boro di antaranya adalah berdialog dan bermusyawarah.